

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN
MAKANAN NASIONAL
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK. 04.03.83.09.18.2719
TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUN 2019
PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL TENTANG RENCANA KINERJA TAHUN 2019 PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
- KESATU : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2019;
- KEDUA : Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 September 2018

Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional



Atiek Supardiati, ES

Lampiran Keputusan Pusat Pengembangan
Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Nomor HK. 04.03.83.09.18.2719

Tentang Rencana Kinerja Pusat
Pengembangan Pengujian Obat dan
Makanan Nasional

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL (PPOMN)

PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Customer	Meningkatnya kemampuan laboratorium BPOM sesuai standar.	Persentase peningkatan kemampuan pengujian laboratorium BPOM terhadap standar/peraturan yang ditetapkan	80
Internal Process	Meningkatnya laboratorium BB/Balai POM yang memenuhi standar <i>Good Laboratory Practice (GLP)</i>	Persentase Laboratorium BPOM yang memenuhi Standar <i>GLP</i> yang ditetapkan	85
Internal Process	Meningkatnya hasil pengembangan pengujian obat dan makanan	Persentase Metode Analisis yang dikembangkan terhadap standar	65
		Persentase Pemenuhan Baku Pemanding sesuai kebutuhan	73
Internal Process	Meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi dan dipelihara	Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi terhadap standar yang ditetapkan	72
Internal Process	Terlaksananya pengujian sampel produk biologi dan toksikologi yang tepat waktu	Persentase sampel produk biologi dan toksikologi yang diuji sesuai SLA	90
Internal Process	Terlaksananya pengujian sampel kasus yang ditindaklanjuti tepat waktu	Persentase penyelesaian pengujian sampel kasus yang ditindak lanjuti tepat waktu	100
Learning & Growth	Terwujudnya RB pusat pengembangan pengujian obat dan makanan nasional sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	81
Learning & Growth	Terpeliharanya sistem manajemen laboratorium sesuai dengan standar	Status Akreditasi	1